



**PENETAPAN**

Nomor 766/Pdt.P/2023/PN Sby

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**RINA KOMALASARI**, beralamat Medokan Ayu MA.3-O, RT.004, RW.008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: Andrew Christian Howard, S.H., dan Bagus Wijanarko, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Raya Wonorejo Ruko Regency One Kav.2, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG FAKTA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Mei 2023 dengan register Nomor: 766/Pdt.P/2023/PN Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Iman Wardhana di Surabaya sebagaimana dengan kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Surabaya Kecamatan Gubeng dengan Nomor 473/35/VII/2001 Tanggal 27 Juli 2001;
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Nadira Aisha Amani, Jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, 08-07-2004;
  - b. Naila Khalisa Amani, Jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, 12-08-2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yakni Muhammad Iman Wardhana telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2011. sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 3578-KM-21032017-0117;
4. Bahwa suami pemohon telah meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Pemohon dan 2 orang anak lainnya yakni Nadira Aisha Amani dan Naila Khalisa Amani;
5. Bahwa mendiang suami Pemohon yakni Muhammad Iman Wardhana mendapatkan warisan dari orang tua Pemohon yakni berupa sebuah obyek rumah dengan status Sertifikat Hak Milik Nomor 4031 dengan luas 152 M<sup>2</sup> yang berada di Jalan Manyar Tirtosari VII/24 (*alamat yang tercantum di PBB Jalan Manyar Tirtosari VI S/24*), Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
6. Bahwa kedua orang tua dari mendiang suami Pemohon telah meninggal dunia dibuktikan dengan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 474.1/20793/436.7.11/2022 atas nama Mochamad Insyaf Rifai dan Akta Kematian Nomor 3578-KM-22122021-0087 atas nama Hj. Tri Andayani K;
7. Bahwa mendiang suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara, yakni Saudari Dinah Wardhani, NIK 3276065305740006 dan Mohamad Firman Norosoma, NIK 3578090903830001;
8. Bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 832 KUHPer menyatakan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. *Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu*”;
9. Bahwa di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris Golongan I yakni Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama;
10. Bahwa mengingat ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Harta bawaan dari*

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 766/Pdt.P/2023/PN Sby



*masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*

11. Bahwa mengingat ketentuan tersebut diatas, Harta Waris milik mending Suami Pemohon yang juga menjadi harta bawaan jatuh kepada anak-anak Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby menyatakan bahwa Pemohon yakni Rina Komalasari dan Anak-anak dari pemohon yakni Nadira Aisha Amani dan Naila Khalisa Amani adalah ahli waris dari mending Muhammad Iman Wardhana;
13. Bahwa berdasarkan Akta Notariil Pernyataan dan Penegasan Tentang Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Notaris Imam Sudjono Hermanto, S.H. tertanggal 05 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Pemohon yakni Rina Komalasari dan Anak-anak dari pemohon yakni Nadira Aisha Amani dan Naila Khalisa Amani adalah ahli waris dari mending Muhammad Iman Wardhana;
14. Bahwa karena anak-anak pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan tindakan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksud dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali:
  - a. Orang yang belum dewasa;
  - b. Orang yang berada dalam pengampunan;
  - c. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;
15. Bahwa mengingat Pasal 1330 KUHP, kedua anak-anak Pemohon yang masih belum cakap hukum (belum dewasa) maka semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tuanya yang mana dalam hal ini harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya;
16. Bahwa obyek yang akan dialihkan masih bercampur dengan 2 (dua) Ahli Waris yang lain yakni saudara dari mending suami Pemohon;
17. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Nadira Aisha Amani dan Naila Khalisa Amani yakni ahli waris dari mending Muhammad Iman Wardhana untuk melakukan perbuatan hukum atas



peralihan obyek waris dengan para Ahli Waris yang lain, Dinah Wardhani dan Muhammad Firman Norosoma dimana mereka adalah Ahli Waris dari mendiang Moch Insyaf Rifai;

18. Bahwa Pemohon berdomisili di Medokan Ayu MA.3-O/46 RT 004 RW 008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Sebagaimana kutipan Kartu Keluarga Nomor 3578030101089616;
19. Bahwa obyek waris dari mendiang suami dari Pemohon berada di Jalan Manyar Tirtosari VII/24 (*alamat yang tercantum di PBB Jalan Manyar Tirtosari VI S/24*), Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

**Primer**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon RINA KOMALASARI sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Nadira Aisha Amani Lahir di Surabaya, 08-07-2004; Naila Khalisa Amani, Lahir di Surabaya, 12-08-2006. Dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4031 dengan luas 152 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manyar Tirtosari VII/24 (*alamat yang tercantum di PBB Jalan Manyar Tirtosari VI S/24*), Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.

**Subsider**

Atau jika majelis pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kuasanya tersebut diatas, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/35/VII/2001, tanggal 27 Juli 2001, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578035704770002 tanggal 16-05-2017 atas nama Rina Komalasari, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3578030101089616, tanggal 30-03-2017 atas nama kepala keluarga Rina Komalasari, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13720/2004, tanggal 1 Desember 2004, atas nama Nadira Aisha Amani, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9549/2006, tanggal 6 September 2006, atas nama Naila Khalisa Amani, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-21032017-0117, tanggal 21 Maret 2017, atas nama Muhammad Iman Wardhana, diberi tanda P-6;
7. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0502/Pdt.P/2023/PA. Sby, tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P-7;
8. Akta Notaris Nomor: 08, tanggal 5 Desember 2011: Pernyataan dan Penegasan Tentang Ahli Waris, diberi tanda P-8;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4031/Kelurahan Klampisngasem, Gambar Situasi tgl. 22-12-1989 Nomor: 18.485/1989, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-9 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Ratna Puspita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pemohon adalah adik kandung Saksi yaitu Saksi anak pertama sedangkan Pemohon anak kedua;
  - Ayah Saksi/ayah Pemohon bernama Prawoto, ibu bernama Romlah, keduanya sudah meninggal dunia;
  - Suami Pemohon bernama Muhammad Iman Wardhana, mereka menikah di Surabaya pada tahun 2001;
  - Dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Nadira Aisha Amani, perempuan, lahir tahun 2004 dan sudah kuliah, 2. Naila Khalisa Amani, perempuan, lahir tahun 2006, sekolah kelas II SMA di Surabaya;
  - Pada tanggal 17 Oktober 2011 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 766/Pdt.P/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Pemohon punya harta warisan berupa tanah berikut bangunan berdiri di atasnya, terletak di Tirtoasri VI/24, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Surabaya, sekarang rumah tersebut ditempati oleh adik dari suami Pemohon;
- Pemohon bersama kedua anaknya tinggal di rumah terletak di Rungkut Medokan Surabaya, rumah tersebut adalah harta Pemohon bersama suaminya;
- Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, punya usaha berjualan perlengkapan baju muslim dan menjual makanan;
- Saksi tahu permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mewakili anaknya yang belum dewasa dalam rangka menjual harta warisan suami Pemohon yang terletak di Tirtoasri, keluarga suami Pemohon menyetujui keinginan Pemohon tersebut;
- Tujuan menjual harta warisan untuk biaya kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;
- Setahu Saksi, Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian;

2. **Muhammad Firman Norosoma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon adalah kakak ipar Saksi yaitu kakak Saksi bernama Muhammad Iman Wardhana adalah suami Pemohon;
- Saksi bersaudara 3 (tiga) orang yaitu anak pertama: Muhammad Iman Wardhana (suami Pemohon), anak kedua: Dinah Wardhani dan anak ketiga Saksi sendiri (Muhammad Firman Norosoma);
- Orang tua Saksi kedua telah meninggal dunia;
- Saksi dan saudara-saudara Saksi punya harta warisan peninggalan orang tua terletak di Tirtoasri VI/24, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Surabaya, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Saksi;
- Dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Nadira Aisha Amani, perempuan, lahir tahun 2004 dan sudah kuliah, 2. Naila Khalisa Amani, perempuan, lahir tahun 2006, sekolah kelas II SMA di Surabaya;
- Pada tanggal 17 Oktober 2011 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 766/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersama kedua anaknya tinggal di rumah terletak di Rungkut Medokan Surabaya, rumah tersebut adalah harta Pemohon bersama suaminya;
- Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, punya usaha berjualan perlengkapan baju muslim dan menjual makanan;
- Saksi tahu permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mewakili anaknya yang belum dewasa dalam rangka menjual harta warisan suami Pemohon yang terletak di Tirtoasri, Saksi dan keluarga menyetujui keinginan Pemohon tersebut;
- Harta warisan tersebut sudah dilakukan pembagian waris;
- Tujuan menjual harta warisan untuk biaya kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;
- Setahu Saksi, Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mewakili anaknya bernama Nadira Aisha Amani dan Naila Khaisa Amani menjual bagian hak anak-anak tersebut dari hak waris suaminya (almarhum Muhammad Iman Wardhana) terhadap harta peninggalan orang tua suami Pemohon berupa rumah, Sertipikat Hak Milik Nomor 4031, luas tanah 152 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Manyar Tirtoasri VI/24, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ratna Puspita dan Muhammad Firman Norosoma;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2, terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Jalan Medokan Ayu MA.3-O/46, RT.004, RW. 008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Selanjutnya dari bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ratna Puspita dan Muhammad Firman Norosoma, terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Iman Wardhana yang pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya dengan Akta Nikah Nomor: 473/35/VII/2001 pada tanggal 27 Juli 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Nadira Aisha Amani, perempuan, lahir tanggal 8 Juli 2004 (umur 19 tahun lebih beberapa bulan), 2. Naila Khalisa Amani, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2006 (umur 16 tahun lebih beberapa bulan);

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua anak Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut, anak ke-2 Pemohon yaitu Naila Khalisa Amani ternyata belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang saat ini masih sekolah kelas II SMA, maka dikategorikan belum dewasa, terhadap anak yang belum dewasa ini menurut hukum berada dibawah kekuasaan orang tuanya *in casu* Pemohon sebagai ibu kandungnya (vide Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), sedangkan Nadira Aisha Amani sudah dewasa serta sudah dapat bertindak sendiri menurut hukum yang tidak perlu ditempatkan dibawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anaknya yang belum dewasa untuk tujuan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 766/Pdt.P/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon (Muhammad Iman Wardhana) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 karena sakit, sehingga Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon;

Almarhum suami Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang, anak pertama: Muhammad Iman Wardhana (suami Pemohon), anak kedua: Dinah Wardhani dan anak ketiga: Muhammad Firman Norosoma (Saksi ke-2 dalam permohonan ini), kedua orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia;

Almarhum suami Pemohon dan saudara-saudaranya mempunyai harta warisan peninggalan orang tuanya berupa sebuah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah, diuraikan dalam sertipikat hak milik Nomor: 4031/Kelurahan Klampisngasem, Gambar Situasi Tgl. 22-12-1989 Nomor: 18.485/1989, luas tanah 152 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Manyar Tirtoasri VI/24, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, tercatat atas nama: 1. Rina Komala Sari (Pemohon), 2. Nadira Aisha Amani, 3. Naila Khalisa Amani (anak-anak Pemohon), 4. Dinah Wardhani, 5. Muhammad Firman Norosoma (adik-adik almarhum suami Pemohon), yang sekarang ditempati oleh Muhammad Firman Norosoma;

Dengan demikian kedudukan hukum anak-anak Pemohon adalah ahli waris pengganti dari almarhum Muhammad Iman Wardhana terhadap Pewaris almarhum/almarhumah dari orang tua suami Pemohon yang ikut berhak atas tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut di atas bersama-sama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan pada posita dan petitum permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual bagian hak anak Pemohon sekaligus mewakili anaknya yang belum dewasa sebagai bagian hak waris almarhum Muhammad Iman Wardhana atas harta peninggalan almarhum/almarhumah orang tua suami Pemohon. Ternyata keinginan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari semua adik dari almarhum suami Pemohon termasuk Saksi Muhammad Firman Norosoma;

Menimbang, bahwa pasal 393 KUH. Perdata menyatakan "*untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, tak boleh memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak,*



*atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan Wali Pengawas. Ketentuan ini juga disebutkan dalam pasal 52 jo pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";*

Menimbang, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dalam rangka mewujudkan hak-hak anak ini diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhannya. Demikian pula setiap orang berhak atas usaha/pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk menjamin kesejahteraan bagi diri pribadi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, tujuan Pemohon menjual bagian hak anaknya adalah untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan beralasan maka dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon: Rina Komalasari sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama Naila Khalisa untuk menjual bagian hak anak tersebut terhadap harta warisan berupa sebuah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam sertifikat hak milik Nomor: 4031/Kelurahan Klampisngasem, Gambar Situasi Tgl. 22-12-1989 Nomor: 18.485/1989, luas tanah 152 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Manyar Tirtoasri VI/24, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh I Ketut Suarta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 22 Mei 2023, dihadiri oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan serta disampaikan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna Terdaftar dengan domisili elektronik (email) [baguswijanarko2010@gmail.com](mailto:baguswijanarko2010@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

I Ketut Suarta, S.H.\_

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
3. PNPB panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)